



GUBERNUR SULAWESI UTARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 15a TAHUN 2014

TENTANG

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2015

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 150 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu menetapkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2015;
- b. bahwa Rencana Kerja Pembangunan Daerah memuat arah kebijakan daerah satu tahun yang merupakan komitmen pemerintah daerah untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan pembangunan daerah yang berkesinambungan;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2015.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

9. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2010-2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2015.

Pasal 1

- (1) Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2015, yang selanjutnya disebut RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2015 memuat evaluasi hasil pelaksanaan RKPD Tahun 2013 dengan capaian kinerja penyelenggaraan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebutuhan kinerja daerah, prioritas dan sasaran pembangunan daerah, rencana program dan prioritas daerah baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah.
- (2) Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2015 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2015 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2015 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, sebagaimana tersebut pada Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 2

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2015 sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) menjadi :

- a. Pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD Tahun 2015;

- b. Pedoman bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2015;
- c. Pedoman bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015.

Pasal 3

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara membuat laporan kinerja dan anggaran yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disampaikan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.
- (3) Laporan Kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisa dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pasal 4

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara menelaah kesesuaian antara Rencana Kerja Tahun 2015 setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2015 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2010-2015.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 22 Mei 2014

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

S. H. SARUNDAJANG

Diundangkan di Manado
pada tanggal 22 Mei 2014

SEKRETARIS DAERAH

S. R. MOKODONGAN